



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)
RANAH MINANG SILOKEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkeadilan perlu peningkatan, optimalisasi, pengembangan, dan pengelolaan taman bumi (*geopark*) Ranah Minang Silokek;
- b. bahwa untuk pengembangan taman bumi (*geopark*) Ranah Minang Silokek perlu dilakukan langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu serta tata kelola pengembangan taman bumi (*geopark*) yang profesional, terarah dan sinergis agar terwujud pengelolaan taman bumi (*geopark*) yang mampu menjalankan pilar konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan taman bumi (*geopark*) Ranah Minang Silokek perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Ranah Minang Silokek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK) RANAH MINANG SILOKEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
4. Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Ranah Minang Silokek yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah lembaga yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Ranah Minang Silokek, dengan susunan keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
5. *Geopark* Ranah Minang Silokek adalah sebuah kawasan yang meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Sijunjung, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
6. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi Geologi daerah tersebut.
7. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serindta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
8. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (*Tangible*) maupun tidak berwujud (*Intangible*).
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang

termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

10. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek.
14. Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
15. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam melakukan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. melestarikan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. mewujudkan tata kelola Pengembangan *Geopark* yang profesional, terarah dan sinergis agar terwujud pengelolaan *Geopark* yang mampu menjalankan ketiga pilar yaitu konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. *Geopark* Ranah Minang Silokek;
- b. perencanaan *Geopark* Ranah Minang Silokek;
- c. pengelolaan *Geopark* Ranah Minang Silokek;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Pasal 5

- (1) *Geopark* Ranah Minang Silokek terdiri atas 3 (tiga) aspek meliputi:
 - a. keragaman geologi (*geodiversity*);
 - b. keanekaragaman hayati (*biodiversity*); dan
 - c. keragaman budaya (*cultural diversity*).
- (2) Pemanfaatan dan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek dilakukan untuk keperluan:
 - a. konservasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) *Geopark* Ranah Minang Silokek mencakup seluruh wilayah Daerah yang meliputi 8 (delapan) kecamatan dan 61 (enam puluh satu) nagari dan 1 (satu) desa.
- (2) *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan mengalami perluasan apabila terjadi penggabungan geologi (*geosite*) di luar *Geopark* Ranah Minang Silokek.

BAB III PERENCANAAN GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan *Geopark* Ranah Minang Silokek berdasarkan warisan geologi (*geoheritage*).
- (2) Dalam melakukan perencanaan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan *Geopark* Ranah Minang Silokek dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*);
 - b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
 - e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. program konservasi warisan geologi (*geoheritage*),

- keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*);
- g. program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;
 - j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;
 - l. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*) antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. program pengembangan kerjasama dan peran aktif pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* nasional, regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. rencana pembiayaan; dan
 - r. laporan secara berkala.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Penetapan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PENGELOLAAN GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek menetapkan pengelola *Geopark* Ranah Minang Silokek.
- (2) Pengelola *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. perlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya

- (*cultural diversity*);
- b. keterkaitan antara warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan
 - c. Rencana Induk *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Badan Pengelola
Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek dibentuk Badan Pengelola dengan Keputusan Bupati.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi perluasan kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Badan Pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di ibu kota Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 13

Badan Pengelola bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek.

Pasal 14

Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi koordinasi, integrasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, publikasi dan konsultasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan *Geopark* Ranah Minang Silokek.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola meliputi:
 - a. dewan pembina;
 - b. dewan pengarah;
 - c. dewan pakar; dan
 - d. pengelola.
- (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. gubernur;
 - b. bupati;
 - c. wakil bupati; dan
 - d. forum komunikasi pimpinan Daerah.
- (3) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan, pemukiman, dan lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan aset Daerah;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat nagari;
 - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
 - m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan dan perikanan;
 - n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; dan
 - p. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (4) Dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. akademisi; dan
 - b. tenaga ahli.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. manajer umum (*general manager*);
 - b. wakil manajer umum (*vice general manager*);
 - c. manajer (*manager*);
 - d. sekretaris;
 - e. kepala sekretariat;
 - f. bendahara;
 - g. bidang konservasi;
 - h. bidang edukasi;
 - i. bidang pemberdayaan;
 - j. bidang penelitian; dan
 - k. bidang advokasi, promosi, humas dan Kerjasama.

Pasal 16

- (1) Dewan pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek.

- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertanggung jawab:
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek; dan
 - b. menyesuaikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pengembangan, dan pembangunan *Geopark* Ranah Minang Silokek.
- (3) Dewan pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bertanggung jawab memberikan kontribusi kepakaran dan keahlian sesuai dengan bidangnya terhadap Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek.
- (5) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 17

- (1) Keanggotaan Badan Pengelola dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara, tenaga profesional, dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan Badan Pengelola.
- (2) Keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - b. menjadi terdakwa;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. meninggal dunia.

Paragraf 5
Kegiatan
Pasal 18

Badan Pengelola melakukan kegiatan meliputi:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran situs geologi (*geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan situs geologi (*geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs geologi (*geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian dan penelitian, masyarakat serta berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;

- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- 1. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- 1. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan global; dan
- n. penyusunan laporan secara berkala.

Pasal 19

- (1) Badan Pengelola dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, *Geopark* nasional, *Geopark* lainnya yang sudah berstatus *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization global Geopark*, dan *Geopark* rintisan (*Aspiring Geopark*).
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan Badan Pengelola.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di *Geopark* Ranah Minang Silokek;
 - c. pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan;
 - d. peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di *Geopark* Ranah Minang Silokek;
 - e. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam peningkatan pendapatan;
 - f. penyebaran informasi, mempromosikan kegiatan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek dan pemberitaan yang berimbang di *Geopark* Ranah Minang Silokek secara berkesinambungan dengan media massa;
 - g. pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - h. pemeliharaan kelestarian di *Geopark* Ranah Minang Silokek; dan
 - i. peningkatan kesadaran lingkungan di *Geopark* Ranah Minang Silokek.
- (4) Materi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek yang akan dikerjasamakan;
 - b. dukungan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu kemitraan; dan
 - d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul setelah jangka waktu kemitraan berakhir.

- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Badan Pengelola melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyusun laporan secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. keberlanjutan program konservasi warisan geologi (*Geoheritage*), keragaman geologi (*Geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. keberlanjutan fungsi situs warisan geologi (*Geosite*);
 - c. keberlanjutan program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. keberlanjutan program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi kreatif; dan
 - e. keberlanjutan program pelestarian sosial budaya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pengelola juga wajib memberikan laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi, dan sumber daya mineral.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan *Geopark* dan pemanfaatan pendanaan *Geopark*.

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. advokasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. pelatihan;
- e. promosi; dan
- f. penguatan jejaring *Geopark*.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Pengembangan *Geopark*.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan *Geopark* Ranah Minang Silokek oleh Badan Pengelola bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 22) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 6 November 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 6 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR